



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03- 17 TAHUN 2024

TENTANG

INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK  
DEPOSITO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) TERBUKA KANTOR CABANG PEMBANTU MANGGAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dalam jangka waktu dekat (idle cash) serta upaya optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat menempatkan uang daerah dalam bentuk investasi jangka pendek berupa deposito atas nama pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana ketentuan Bab V huruf B Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan jenis investasi jangka pendek Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa jenis investasi jangka pendek berupa deposito sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menempatkan kas daerah dalam bentuk deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manggar sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- KEDUA : Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over/ARO) dengan tingkat suku bunga khusus/atau spesial yang berlaku pada Bank sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Deposito harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN